



BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL

PANDUAN SOSIALISASI AKREDITASI TAHUN 2021

 www.banpaudpnf.kemdikbud.go.id

TIM PENYUSUN

Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.
Dr. Irma Yuliantina, M.Pd.
Dr. Nugaan Yulia Wardhani Siregar, M.Psi.
Prof. Dr. Ir. Netti Herawati, M.Si.
Dr. Hj. Atiyah Suharti, M.Pd.
Dr. Eneng Darol Afiah, M.Si.
Dr. H. Habiburrahman, M.Pd.
Dr. Gutama, M.Pd.
Dr. Hj. Hibana, S. Ag., M.Pd.
Bahruddin
Ade Cahyana, M.Sc.
Prof. Dr. Biyanto, M.Ag.
Dr. Firman Hadiansyah, M.Hum.
Nasrulloh, S.E., M. Si.(Han).

BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL (BAN PAUD DAN PNF)

SEKRETARIAT

Komplek Direktorat Jendral PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung F Lantai 2
Jl. RS Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan 12410
Telepon: (021) 7658424, Fax: (021) 7698141
e-mail: info@banpaudpnf.or.id
website: banpaudpnf.kemdikbud.go.id

KATA PENGANTAR

Memasuki tahun 2020 BAN PAUD dan PNF menerima kebijakan penting dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan mengalami satu peristiwa global yang berpengaruh pada kebijakan dan mekanisme akreditasi. *Pertama* adalah kebijakan moratorium akreditasi, dan yang *kedua* adalah insiden pandemi *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)*. Kebijakan moratorium meniscayakan BAN PAUD dan PNF meninjau kembali seluruh sistem akreditasi. Sedangkan pandemi Covid-19 mengharuskan penyelenggaraan kegiatan BAN PAUD dan PNF dilakukan dengan model *online* melalui kebijakan bekerja dari rumah (*Work from Home/WfH*).

Dua peristiwa tersebut meniscayakan BAN PAUD dan PNF mengatur kembali hampir semua kebijakan, mekanisme, dan program kerja yang akan dijalankan secara daring. Seiring perjalanan waktu, pandemi Covid-19 telah menunjukkan tanda-tanda melandai hingga bulan April 2021. Kondisi itu memberikan peluang sejumlah tahapan kegiatan akreditasi dilaksanakan secara luring, khususnya di daerah yang masuk zona aman Covid-19. Untuk menjaga kehati-hatian, pelaksanaan tahapan kegiatan akreditasi secara luring harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Disamping itu, pertimbangan pemerintah daerah setempat juga wajib diperhatikan untuk menentukan kegiatan secara daring atau luring.


Berbeda dari tahun sebelumnya, sasaran kegiatan akreditasi pada 2021 adalah satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Dengan demikian, akreditasi satuan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) tidak lagi menjadi tanggung jawab BAN PAUD dan PNF. Untuk pelaksanaan akreditasi tahun 2021, satuan PAUD dan PKBM harus tetap mengajukan permohonan dalam aplikasi Sistem Penilaian Akreditasi (Sispna). Satuan PAUD dan PNF yang menjadi sasaran akreditasi diharuskan untuk mengisi Penilaian Prasyarat Akreditasi (PPA). Untuk menjamin suksesnya pelaksanaan akreditasi tahun 2021, BAN PAUD dan PNF menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Akreditasi.

Kegiatan Sosialisasi Akreditasi dilaksanakan di setiap BAN PAUD dan PNF Provinsi bekerja sama dengan mitra terkait di daerah. Agar pelaksanaan Sosialisasi Akreditasi tahun 2021 sukses, maka disusun buku panduan. Panduan Sosialisasi Akreditasi diharapkan menjadi rujukan dalam melaksanakan kegiatan Sosialisasi Akreditasi melalui aplikasi Sispna terbaru (Sispna 3.1). Kegiatan Sosialisasi Akreditasi penting sebagai bagian dari strategi untuk memenuhi kuota yang ditetapkan dalam akreditasi tahun 2021. Dalam kegiatan Sosialisasi Akreditasi, BAN PAUD dan PNF Provinsi secara langsung melatih satuan pendidikan untuk mengisi PPA sebagai persyaratan mengikuti akreditasi. Pengisian PPA sangat menentukan kelayakan satuan pendidikan untuk mengikuti tahapan visitasi akreditasi.

Akhirnya, diucapkan terima kasih pada semua Tim Penyusun Panduan Sosialisasi Akreditasi PAUD dan PNF. Semoga panduan ini bermanfaat bagi pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Akreditasi yang akan dilaksanakan di setiap BAN PAUD dan PNF Provinsi.

Jakarta, 03 Mei 2021

Ketua BAN PAUD dan PNF,



Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	i
DAFTAR ISI.....	iii
I. PENDAHULUAN	1
A. RASIONAL.....	1
B. DASAR HUKUM.....	2
II. TUJUAN PANDUAN.....	3
III. HASIL YANG DIHARAPKAN	3
IV. SASARAN.....	4
V. MATERI	4
VI. STRATEGI PELAKSANAAN	4
VII. NARASUMBER DAN PESERTA	5
VIII. WAKTU PELAKSANAAN	5
IX. PENANGGUNG JAWAB DAN PELAKSANA	5
X. TAHAPAN KEGIATAN.....	5
XI. TUGAS SETIAP BAGIAN.....	6
A. SEKRETARIAT BAN PAUD DAN PNF PROVINSI.....	6
B. ANGGOTA BAN PAUD DAN PNF PROVINSI.....	7
C. NARASUMBER.....	7
XII. ANGGARAN	7
XIII. PELAPORAN.....	7
XIV. PENUTUP	7

I. PENDAHULUAN

A. RASIONAL

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), maka kegiatan akreditasi harus dilakukan oleh pemerintah dan lembaga mandiri yang diberi kewenangan untuk melakukan akreditasi.

Lembaga pelaksana akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang dilakukan pemerintah dilaksanakan oleh BAN PAUD dan PNF berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal. BAN PAUD dan PNF pelaksana akreditasi adalah sebagaimana yang diputuskan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11/P/2018 tanggal 15 Januari 2018, tentang Pengangkatan Anggota BAN PAUD dan PNF periode 2018-2022.

Seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 Ayat 32 bahwa Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (BAN PAUD dan PNF) adalah badan evaluasi mandiri yang bertugas untuk menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan. Secara teknis, pelaksanaan akreditasi satuan pendidikan PAUD dan PNF dilakukan berdasarkan ketentuan Permendikbud Nomor 13 Tahun 2018.

Pada tahun 2021 penyesuaian target Renstra BAN PAUD dan PNF sejumlah 30.000 satuan. Sementara itu, anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan akreditasi adalah 16.023 satuan. Sasaran akreditasi terdiri atas satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang mengajukan permohonan akreditasi melalui Sistem Penilaian Akreditasi yang terbaru (Sispena-3.1.). Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan, BAN PAUD dan PNF harus menerbitkan sejumlah panduan untuk menjamin efisiensi dan efektivitas proses akreditasi. Salah satunya adalah Panduan Sosialisasi Akreditasi PAUD dan PNF untuk mendukung pemenuhan kuota akreditasi 2021.

Panduan tersebut digunakan BAN PAUD dan PNF Provinsi untuk melaksanakan kegiatan Sosialisasi Akreditasi di kabupaten/kota. Kegiatan Sosialisasi Akreditasi penting untuk memberikan informasi bagi satuan PAUD dan PNF dalam mengikuti

proses akreditasi. Panduan ini juga penting untuk meningkatkan penyelenggaraan akreditasi satuan PAUD dan PNF sesuai dengan kebijakan dan mekanisme yang telah ditetapkan. Selain itu, kegiatan Sosialisasi Akreditasi bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan para pemangku kepentingan tentang kebijakan dan mekanisme akreditasi PAUD dan PNF yang mutakhir, terutama pergantian perangkat akreditasi yang terbaru melalui Sispena 3.1.

Pada akhirnya, panduan ini diharapkan menjadi rujukan dalam pelaksanaan akreditasi yang berorientasi pada performansi (*performance*) sebagai upaya peningkatan mutu satuan PAUD dan PNF. Melalui panduan ini, satuan PAUD dan PNF diharapkan termotivasi untuk mengajukan permohonan akreditasi dengan mengisi Penilaian Prasyarat Akreditasi (PPA) melalui aplikasi Sispena 3.1.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018 Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
16. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 83304/A.A2/KU/2016 tentang Pengangkatan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan menjadi Kuasa Pengguna Anggaran;
17. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 011/P/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2018 – 2022;
18. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 71/P/2021 tentang Perangkat Akreditasi PAUD dan PNF;
19. Kebijakan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (BAN PAUD dan PNF).

II. TUJUAN PANDUAN

Tujuan penerbitan panduan ini adalah sebagai petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Akreditasi PAUD dan PNF melalui Sispena 3.1 yang dilaksanakan setiap BAN PAUD dan PNF Provinsi di kabupaten/kota.

III. HASIL YANG DIHARAPKAN

1. Tersosialisasikannya kebijakan dan mekanisme akreditasi BAN PAUD dan PNF pada

- para pemangku kepentingan;
2. Tersosialisasikannya pelaksanaan akreditasi dan penjaminan mutu pendidikan lainnya;
 3. Tersosialisasikannya Sispena 3.1 sebagai aplikasi pendukung dalam mekanisme akreditasi satuan PAUD dan PNF; dan
 4. Tersosialisasikannya Sispena 3.1 untuk satuan PAUD dan PNF yang menjadi sasaran pelaksanaan akreditasi dan penjaminan mutu lainnya melalui paparan dan praktik pengisian Penilaian Prasyarat Akreditasi (PPA).

IV. SASARAN

Sasaran kegiatan Sosialisasi Akreditasi BAN PAUD dan PNF adalah:

1. Para pemangku kepentingan pendidikan PAUD dan PNF di kabupaten/kota yang dipilih oleh BAN PAUD dan PNF Provinsi sebagai mitra penyelenggaraan kegiatan;
2. Satuan PAUD dan PNF yang terpilih dengan ketentuan:
 - a. Sasaran pelaksanaan akreditasi sesuai dengan kuota yang ditetapkan di setiap BAN PAUD dan PNF Provinsi;
 - b. Satuan pendidikan sasaran penjaminan mutu.

V. MATERI

Materi kegiatan Sosialisasi Akreditasi BAN PAUD dan PNF adalah:

1. Kebijakan dan Mekanisme Akreditasi PAUD dan PNF tahun 2021;
2. Sosialisasi PPA satuan PAUD dan PNF melalui aplikasi Sispena 3.1; dan
3. Simulasi pengisian PPA melalui aplikasi Sispena 3.1.
4. Pemutakhiran data Dapodik.

VI. STRATEGI PELAKSANAAN

Strategi penyampaian materi kegiatan Sosialisasi Akreditasi BAN PAUD dan PNF dilaksanakan dengan cara:

1. Kegiatan Sosialisasi Akreditasi dilaksanakan secara **daring atau luring**
2. Kegiatan Sosialisasi Akreditasi dapat dilaksanakan **secara luring** apabila **diizinkan oleh pemerintah daerah**
3. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk paparan materi, diskusi, dan praktik. Peserta diminta untuk menyiapkan dokumen dalam bentuk *file* pdf maksimal 2 MB per dokumen untuk memenuhi tuntutan butir-butir pernyataan dalam PPA satuan PAUD dan PKBM;
4. Seluruh materi disiapkan BAN PAUD dan PNF; dan
5. Praktik pengisian PPA satuan PAUD dan PKBM melalui aplikasi Sispena 3.1.

VII. NARASUMBER DAN PESERTA

- 1) Narasumber kegiatan meliputi:
 - a. Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi.
 - b. Asesor BAN PAUD dan PNF terpilih.
 - c. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
 - d. Operator Dapodik Kabupaten/Kota
- 2) Peserta kegiatan terdiri atas:
 - a. Satuan yang menjadi sasaran pelaksanaan akreditasi tahun 2021.
 - b. Pemangku kepentingan satuan PAUD dan PNF (antara lain: Dinas Pendidikan, Kemenag, Penilik, Pengawas, Organisasi Mitra, Pamong, dan Bunda PAUD).

VIII. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

- 1) Waktu: 1 (satu) hari
- 2) Tempat pelaksanaan: secara daring melalui *virtual meeting*
*Jumlah pelaksanaan Sosialisasi Akreditasi mengacu pada Rencana Usulan Kegiatan (RUK) BAN PAUD dan PNF Provinsi.

IX. PENANGGUNG JAWAB DAN PELAKSANA

1. Penanggung jawab kegiatan Sosialisasi Akreditasi adalah Komisi SIMA BAN PAUD dan PNF Provinsi;
2. Pelaksana kegiatan Sosialisasi Akreditasi adalah Anggota dan Sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan organisasi mitra (Ormit).

X. TAHAPAN KEGIATAN

1. BAN PAUD dan PNF mengirimkan Panduan Sosialisasi Akreditasi dengan disertai daftar satuan PAUD dan PKBM yang terpilih sebagai sasaran kegiatan akreditasi ke BAN PAUD dan PNF Provinsi;
2. Sekretariat BAN PAUD dan PNF bersama Sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi memfasilitasi satuan PAUD dan PNF untuk mengakses dan memelajari PPA melalui Sispena 3.1;
3. BAN PAUD dan PNF Provinsi Komisi SIMA merencanakan penyelenggaraan Sosialisasi Akreditasi PAUD dan PNF dengan menentukan jumlah peserta perwakilan dari setiap kabupaten/kota yang akan dijadikan sasaran kegiatan sebagaimana dialokasikan dalam Rencana Usulan Kegiatan (RUK);
4. BAN PAUD dan PNF Provinsi Komisi SIMA mengkoordinasikan Tim Narasumber yang akan bertugas;

5. BAN PAUD dan PNF Provinsi mengirim surat kepada Dinas Pendidikan kabupaten/kota untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Akreditasi;
6. BAN PAUD dan PNF Provinsi menyiapkan perangkat yang akan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Akreditasi;
7. BAN PAUD dan PNF Provinsi mengirimkan surat undangan pada peserta Sosialisasi Akreditasi disertai petunjuk teknis untuk pelaksanaan kegiatan secara daring atau luring. Khusus peserta sosialisasi dari satuan PAUD dan PNF disertai PPA dan manualnya;
8. BAN PAUD dan PNF Provinsi menyampaikan pada satuan PAUD dan PKBM untuk mempelajari PPA melalui Sispena 3.1;
9. Peserta dari unsur satuan PAUD dan PKBM diminta untuk menyiapkan dokumen dalam bentuk *file pdf* maksimal 2 MB per dokumen untuk butir-butir pernyataan yang ada di PPA dan dukungan jaringan internet yang memadai;
10. Peserta dari unsur satuan PAUD dan PKBM diminta untuk memutakhirkan data Dapodik;
11. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menyampaikan materi Kebijakan Pembinaan PAUD dan PNF sekaligus membuka acara secara resmi;
12. Tim Narasumber dan Sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi menyampaikan materi Kebijakan dan Mekanisme Akreditasi tahun 2021, dan aplikasi Sispena 3.1 untuk Lembaga (Pengisian PPA) dan Praktik Pengisian PPA;
13. Pasca kegiatan Sosialisasi Akreditasi, BAN PAUD dan PNF Provinsi tetap melakukan pemantauan pengisian PPA;
14. Komisi SIMA BAN PAUD dan PNF Provinsi melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Akreditasi serta melaporkan pada BAN PAUD dan PNF; dan
15. Komisi SIMA BAN PAUD dan PNF Provinsi membuat laporan kegiatan sebagaimana ketentuan.

XI. TUGAS SETIAP BAGIAN

A. SEKRETARIAT BAN PAUD DAN PNF PROVINSI

- a) Menyiapkan kebutuhan administrasi dan sarana pendukung lain kegiatan Sosialisasi Akreditasi yang dilaksanakan secara daring atau luring;
- b) Mengirimkan surat pada peserta kegiatan Sosialisasi Akreditasi dengan disertai informasi permintaan agar satuan PAUD dan PKBM menyiapkan dokumen yang dibutuhkan PPA dalam bentuk *file pdf* maksimal 2 MB per dokumen dan dukungan jaringan internet yang memadai;
- c) Menyampaikan pada satuan PAUD dan PKBM untuk mempelajari PPA melalui Sispena 3.1;

- d) Mempersiapkan materi presentasi kegiatan Sosialisasi Akreditasi, meliputi Kebijakan dan Mekanisme Akreditasi BAN PAUD dan PNF tahun 2021, aplikasi Sispena 3.1 (PPA), Simulasi PPA melalui aplikasi Sispena 3.1 dan Pemutakhiran data Dapodik;
- e) Memastikan kesiapan semua sarana pendukung pelaksanaan teknis kegiatan secara daring atau luring, misalnya koneksi jaringan internet yang memadai untuk paparan materi dan simulasi praktik Sispena 3.1; dan
- f) Penyusunan laporan Sosialisasi Akreditasi PAUD dan PNF yang dilakukan bersama oleh Komisi SIMA dan Sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi.

B. ANGGOTA BAN PAUD DAN PNF PROVINSI

- a) Menyusun agenda pelaksanaan Sosialisasi Akreditasi BAN PAUD dan PNF;
- b) Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melalui surat yang ditandatangani Ketua BAN PAUD dan PNF Provinsi untuk pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan waktu, narasumber, jadwal, dan teknis pelaksanaan Sosialisasi Akreditasi PAUD dan PNF;
- c) Menjadi narasumber kegiatan Sosialisasi Akreditasi BAN PAUD dan PNF;
- d) Menyusun evaluasi, analisis, dan laporan pelaksanaan Sosialisasi Akreditasi PAUD dan PNF; dan
- e) Menyampaikan laporan pelaksanaan Sosialisasi Akreditasi PAUD dan PNF kepada BAN PAUD dan PNF.

C. NARASUMBER

Narasumber bertugas menyampaikan seluruh materi kegiatan Sosialisasi Akreditasi sebagaimana ditentukan BAN PAUD dan PNF.

XII. ANGGARAN

Pembiayaan kegiatan Sosialisasi Akreditasi dibebankan pada Anggaran BAN PAUD dan PNF Satker Balitbang dan Perbukuan Kemendikbud.

XIII. PELAPORAN

Pelaporan kegiatan Sosialisasi Akreditasi BAN PAUD dan PNF Provinsi dibuat setiap pelaksanaan kegiatan berdasarkan sistematika yang telah ditetapkan (sesuai juknis bantuan pemerintah).

XIV. PENUTUP

Panduan ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan Sosialisasi Akreditasi PAUD dan PNF. Melalui panduan ini diharapkan kegiatan Sosialisasi Akreditasi dapat

terselenggara dengan baik dan lancar. Dengan demikian, kegiatan BAN PAUD dan PNF tahun 2021 terlaksana dengan optimal.

LAMPIRAN 1.**JADWAL KEGIATAN
SOSIALISASI AKREDITASI BAN PAUD DAN PNF PROVINSI**

No.	Waktu	Kegiatan	Penanggung Jawab/Narasumber
1.	07.30-08.00	Persiapan	Panitia
2.	08.00-10.00	Pembukaan: <ul style="list-style-type: none">▪ Laporan Panitia▪ Sambutan▪ Pengarahan sekaligus membuka kegiatan Sosialisasi Akreditasi	MC <ul style="list-style-type: none">▪ Ketua Panitia▪ Ketua/Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi▪ Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
3.	09.00-10.00	Kebijakan dan Mekanisme Akreditasi PAUD dan PNF tahun 2021	Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi
4.	10.00-12.00	Pemutakhiran data Dapodik.	Operator Dapodik Kabupaten/Kota
5.	12.00-13.00	Istirahat	Mandiri
6.	13.00-14.00	Sosialisasi PPA satuan PAUD dan PNF melalui aplikasi Sispena 3.1	Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi atau Asesor BAN PAUD dan PNF
7.	14.00-16.00	Simulasi pengisian PPA melalui aplikasi Sispena 3.1.	Anggota dan Sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi atau Asesor BAN PAUD dan PNF
8.	16.00-16.30	Penutupan	Ketua/Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi

LAMPIRAN 2.

TATA TERTIB PELAKSANAAN SOSIALISASI AKREDITASI SECARA DARING BAN PAUD DAN PNF PROVINSI

1. Peserta harus memastikan koneksi Internet di area kerjanya bagus dan stabil;
2. Peserta wajib mengisi kehadiran (*check-in*) secara online melalui aplikasi <https://presensi.banpaudpnf.or.id/daftar-hadir>;
3. Peserta berpakaian yang rapi dan sopan, serta mempersiapkan diri dengan berada di depan kamera laptop/PC secara proporsional 15 menit sebelum rapat dimulai;
4. Peserta berada di ruang/area kerja yang nyaman terbebas dari hal-hal yang dapat **mengganggu transmisi data, suara dan lingkungan**;
5. Peserta tidak dalam kondisi berkendara, karena akan mengalami ketidakstabilan kualitas sinyal dan audio serta keselamatan;
6. Untuk kegiatan yang dilaksanakan secara daring, seluruh peserta wajib memperlihatkan **wajah** dan mencantumkan **nama lengkap**;
7. Untuk kegiatan yang dilaksanakan secara daring, seluruh peserta wajib **menonaktifkan audio** selama pengarahan dan penyampaian materi dari narasumber;
8. Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan, moderator akan mengatur jalannya rapat; dan
9. Peserta yang akan memberikan pandangan/ide dapat meminta kesempatan berbicara, selanjutnya moderator akan mempersilahkan peserta yang ditunjuk.

LAMPIRAN 3.

LAPORAN KEGIATAN SOSIALISASI AKREDITASI BAN PAUD DAN PNF PROVINSI

SAMPUL DEPAN/ COVER
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Hasil yang diharapkan

BAB II PELAKSANAAN

- A. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
- B. Strategi Pelaksanaan
- C. Peserta
- D. Jadwal Kegiatan

BAB III HASIL KEGIATAN

- A. Proses Pembahasan
- B. Hasil yang dicapai

BAB IV PENUTUP


- A. Kesimpulan
- B. Saran

LAMPIRAN

- A. Surat Keputusan
- B. Surat Tugas
- C. Surat Undangan
- D. Daftar Hadir
- E. Notulen
- F. Transkrip
- G. Dokumentasi
- H. Materi-Materi yang Digunakan

www.banpaudpnf.kemdikbud.go.id 

@banpaudpnf 

0821-24312271 



**BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL**

Sekretariat: Komplek Direktorat Jenderal Dikdasmen Kemendikbud
Gedung F Lantai 2 Jl. RS Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan
Telepon: (021) 7658424, Fax: (021) 7698141

Website: www.banpaudpnf.kemdikbud.go.id, e-mail: info@banpaudpnf.or.id